

PEMBENTUKAN-PENGGAKATAN-RELAWAN

2020

Kpt KPU 310/PP.06.2/Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020

PEMBENTUKAN DAN PENGGAKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN LANJUTAN SERENTAK TAHUN 2020.

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020, dilaksanakan pembentukan relawan demokrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU RI No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaiman diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Memebentuk dan mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Menetapkan masa tugas Relawan Demokrasi mulai tanggal 5 Oktober 2020- 5 Desember 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020
- Lampiran : 1 halaman